



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 22 TAHUN 1968.

KAMI , PE3DJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berkenan dengan pernyataan sukarela dari SDR.Sutan Zainul Rahidin Abidin,SH dan Sdr.Suwono untuk dengan tulus ichlas mengundurkan diri dari djabatannja, masing-masing sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia, dianggap perlu untuk mengeluarkan Keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat dari djabatannja kepada Saudara-saudara tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 Prp.Tahun 1960 ;  
2. Ketetapan Mprs No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I.No.96 Tahun 1964 ;  
4. Keputusan Presiden R.I.No.107 Tahun 1965 ;

Memperhatikan : Pendapat Dewan Pembangunan Bank Pembangunan Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung sedjak dikeluarkannja keputusan ini memberhentikan dengan hormat :

1. SDR. SUTAN ZAINAL RAHIDIN ABIDIN, SH
2. SDR. S U W O N O

dari djabatannja, masing-masing sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Anggauta Dewan Pembangunan Bank Pembangunan Indonesia ;
4. Direksi Bank-Bank Pemerintah ;
5. Kantor Urusan Pegawai .

PETIKAN .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan diindahkan .

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI